



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 419

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR 21 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN INOVASI LAYANAN OMO TANI DI KABUPATEN NIAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan reformasi birokrasi, perangkat daerah perlu melakukan inovasi peningkatan pelayanan publik khususnya kepada petani, peternak dan nelayan di Kabupaten Nias sehingga perlu dilaksanakan pengelolaan inovasi pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu pengaturan tentang Pengelolaan Layanan Omo Tani di Kabupaten Nias melalui Peraturan Bupati Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pengelolaan Inovasi Layanan Omo Tani di Kabupaten Nias;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);
13. Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 222);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PENGELOLAAN INOVASI LAYANAN OMO TANI DI KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias.
5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Nias.
7. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengolahan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

8. Alat dan/atau mesin pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen.
9. Inovasi Layanan Omo Tani adalah inovasi peningkatan pelayanan publik dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias kepada masyarakat petani, peternak dan nelayan melalui *call center* dan *platform* digital.
10. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan kegiatan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
11. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
12. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
13. Perkumpulan Petani Pemakai Air disingkat P3A adalah kelembagaan yang ditumbuhkan oleh petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dari jaringan irigasi, air permukaan, embung, atau dam parit dan air tanah.
14. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah gabungan beberapa kelembagaan P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, atau satu daerah irigasi yang bertujuan untuk mempermudah pola koordinasi.
15. Pengguna Layanan adalah masyarakat Kabupaten Nias khususnya petani, peternak dan nelayan yang memanfaatkan Layanan Omo Tani.
16. Pihak Terkait Lainnya adalah pihak yang mendukung proses layanan dan pengelolaan Inovasi Layanan Omo Tani.
17. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman dalam Pengelolaan Inovasi Layanan Omo Tani di Kabupaten Nias; dan
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mendorong peningkatan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan produktivitas, nilai jual dan daya saing hasil pertanian di wilayah Kabupaten Nias.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Inovasi Layanan Omo Tani;
- b. Struktur Organisasi Layanan Omo Tani;
- c. Peran dan Tugas Tim Layanan Omo Tani;
- d. Mekanisme;
- e. Kerjasama;
- f. Pengelolaan;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV  
INOVASI LAYANAN OMO TANI

Pasal 4

- (1) Inovasi Layanan Omo Tani dibentuk sebagai suatu bentuk pelayanan langsung kepada petani, peternak dan nelayan yang sifatnya cepat dan responsif di bawah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias.
- (2) Inovasi Layanan Omo Tani dapat diakses oleh masyarakat melalui *call center*, *Facebook*, *Whatsapp* dan *Instagram*.

BAB V  
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan pelayanan, Inovasi Layanan Omo Tani dilengkapi dengan struktur organisasi yang memiliki peran dan tugas masing-masing.
- (2) Struktur organisasi Inovasi Layanan Omo Tani terdiri dari:
  - a. Pembina;
  - b. Penanggungjawab;
  - c. Koordinator Penanganan Keluhan Masyarakat, meliputi:
    - 1) Kepala Bidang Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    - 2) Kepala Bidang Peternakan;
    - 3) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
    - 4) Kepala Bidang Perikanan;

- 5) Kepala Bidang Konsumsi, Keamanan Pangan dan Distribusi Pangan; dan
  - 6) Kepala UPTD Balai Penyuluhan Pertanian.
- d. Tenaga Ahli;
  - e. Penyuluh Pertanian; dan
  - f. Operator layanan.
- (3) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
  - (4) Dalam rangka pelaksanaan operasional Pengelolaan Layanan Omo Tani dibentuk Tim Pengelola Layanan Omo Tani di Kabupaten Nias yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias.
  - (5) Rincian tugas struktur organisasi Layanan Omo Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### PERAN DAN TUGAS LAYANAN OMO TANI

#### Pasal 6

Peran Layanan Omo Tani, yakni sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas pelayanan kepada petani, peternak dan nelayan di wilayah Kabupaten Nias secara efektif dan efisien; dan
- b. mendukung penyebarluasan teknologi pertanian, peternakan dan perikanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan produksi.

#### Pasal 7

Tugas Layanan Omo Tani, yakni sebagai berikut:

- a. memfasilitasi penanganan keluhan petani, peternak dan nelayan secara cepat dan responsif;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan tenaga ahli, tenaga penyuluh yang ada untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan perikanan; dan
- c. menyebarluaskan informasi dan teknologi kepada petani, peternak dan nelayan.

## BAB VII

### MEKANISME

#### Pasal 8

- (1) Petani, Peternak dan Nelayan yang akan memanfaatkan Layanan Omo Tani menghubungi Layanan Omo Tani melalui *call center*, *faceboook*, *whatsapp* dan atau sarana digital lainnya.

- (2) Operator Layanan Omo Tani akan meneruskan informasi atau keluhan dari Petani, Pertenak, Nelayan atau Kelompok Tani, Brigade Pangan untuk segera ditanggapi oleh Koordinator, Penyuluh Pertanian dan Tenaga yang ahli dibidangnya sesuai dengan keluhan yang disampaikan.
- (3) Tim bersama Penyuluh Pertanian akan melakukan kunjungan lapangan langsung jika dibutuhkan.
- (4) Menyebarkan informasi dan teknologi pertanian, peternakan dan perikanan kepada masyarakat.

## BAB VIII

### KERJASAMA

#### Pasal 9

Inovasi Layanan Omo Tani dalam mengoptimalkan pemanfaatan layanan, dapat menjalin kerjasama dengan:

- a. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara;
- b. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara;
- c. Balai Veteriner Provinsi Sumatera Utara;
- d. Penyuluh Pertanian swadaya;
- e. Brigade Alsintan Kabupaten Nias;
- f. Brigade Pangan;
- g. Kelompok Tani;
- h. Gabungan Kelompok Tani;
- i. P3A; dan
- j. GP3A.

## BAB IX

### PENGELOLAAN

#### Pasal 10

- (1) Prinsip Pengelolaan Inovasi Layanan Omo Tani dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias untuk memberikan layanan kepada petani yang membutuhkan, informasi teknologi budidaya, penanganan serangan hama dan penyakit, *service* dan penggunaan alat dan mesin pertanian, serta penyebaran informasi dan teknologi pertanian, peternakan dan perikanan.
- (2) Pengelolaan Inovasi Layanan Omo Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias dan dapat berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi di tingkat Provinsi Sumatera Utara dan tenaga ahli serta pihak terkait lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan layanan.

- (3) Layanan Omo Tani dilakukan dengan pengelolaan administrasi yang tertib dan transparan.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

- (1) Pembiayaan Layanan Omo Tani ditanggung oleh Pengguna Layanan, terkecuali jika tersedia pada program atau kegiatan yang diprakarsai oleh Pemerintah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.
- (2) Komponen pembiayaan yang ditanggung oleh Pengguna Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. pembelian sarana produksi;
  - b. obat-obatan sesuai kebutuhan; dan
  - c. penggantian suku cadang alat dan mesin sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Pengelola Layanan Omo Tani di Kabupaten Nias lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias.

## BAB XI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan yang dilakukan oleh Layanan Omo Tani di Kabupaten Nias paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Inovasi Layanan Omo Tani bertujuan untuk mendapatkan saran dan masukan perbaikan layanan.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido  
pada tanggal 20 Agustus 2025  
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido  
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



*Samson*  
SAMSON PERDAMAAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 419 SERI : E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR : 21 TAHUN 2025

TANGGAL : 20 AGUSTUS 2025


TENTANG : PENGELOLAAN

LAYANAN OMO

KABUPATEN NIAS

INOVASI  
TANI DI

STRUKTUR ORGANISASI TIM LAYANAN OMO TANI  
DI KABUPATEN NIAS



BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR : 21 TAHUN 2025

TANGGAL : 20 AGUSTUS 2025

TENTANG : PENGELOLAAN INOVASI  
LAYANAN OMO TANI DI  
KABUPATEN NIAS

RINCIAN TUGAS STRUKTUR ORGANISASI LAYANAN OMO TANI  
DI KABUPATEN NIAS

NO.	JABATAN	RINCIAN TUGAS
1	Pembina	Memberikan arahan kebijakan dan acuan pelaksanaan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Layanan Omo Tani
2	Penanggungjawab	Mengawasi dan mengarahkan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan Omo Tani
3	Koordinator	Bertanggungjawab dalam menindaklanjuti informasi, keluhan yang disampaikan oleh petani, peternak dan nelayan dengan berkoordinasi kepada tenaga ahli dan penyuluh pertanian
4	Tenaga Ahli	Melaksanakan penanganan atas keluhan yang disampaikan sesuai dengan keahlian masing-masing
5	Penyuluh Pertanian	Bertanggungjawab dalam memberikan pendampingan kepada petani, peternak dan nelayan
6	Operator Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima informasi, keluhan dari petani, peternak dan nelayan dan meneruskannya kepada koordinator terkait</li> <li>- Mencatat setiap informasi, keluhan yang masuk serta tindaklanjut yang telah dilakukan</li> <li>- Memastikan Kembali bahwa tindaklanjut yang telah dilakukan oleh Tim atas informasi dan keluhan memberikan rasa puas kepada petani, peternak dan nelayan</li> </ul>

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAAN ZAI